



Catatan Persidangan

Nomor : 4/Pid.C/2024/PN TIK

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bambang Hardianto Als Bambang Bin Hasan Sukri;
2. Tempat lahir : Teratak Air Hitam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 01 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun Datuk Uban RT/RW : 003/002 Desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Nomor BP/01/I/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi atas nama Afriyanto als Anto bin Firdaus dan Firdaus als Daud Abu bakar (alm) dan keterangan Terdakwa yang selengkapanya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta (dua juta limah ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perkebunan Sawit SSW yang beralamat di Desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung berisi kelapa sawit dengan berat

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 Kg yang nilai kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Bambang Hardianto Als Bambang Bin Hasan Sukri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg (seratus kilogram) milik perkebunan sawit SSW Desa Teratak Air Hitam yang di duga di curi oleh sdr. Bambang Hardianto;

Dikembalikan kepada perkebunan sawit SSW melalui saksi Firdaus als Daud Abu bakar (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit dengan nomor Polisi nomor: BM 6008 KE, No Rangka: MH1HB21124K327407 No Mesin: HB21E-1327536 warna hitam yang di duga di gunakan oleh sdr. Bambang saat melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Supra Fit dengan nomor Polisi nomor: BM 6008 KE, No Rangka: MH1HB21124K327407, No Mesin: HB21E-1327536 a.n Hasan Sukri

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Yosep Butar Butar S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Deca Mastrianto Kawi, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Yosep Butar Butar S.H.